



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Izin Gangguan di Kota Magelang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Pemerintah Daerah tidak berwenang menyelenggarakan Izin Gangguan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Gangguan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
DAN
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2018
WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

ttd.

SUMARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(12/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, yang merupakan salah satu dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan.

Guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kota Magelang maka diperlukan suatu upaya perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan dan pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta semua aturan turunannya telah mengamanatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didalamnya mengatur izin lingkungan dan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) yang mengakomodasi pengendalian gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Mengenai penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, dalam rangka mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 80